

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluaran daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat akan membuat pelayanan jauh lebih dekat dengan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut, maka perlu adanya kemandirian daerah dengan mengenali sumber-sumber keuangannya. Pendapatan keuangan dapat diperoleh melalui inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan daerah, ternyata bisa dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan daerah untuk pembiayaan dan pemasukan kas daerah. Salah satu penerimaan yang paling banyak kontribusi penting bagi pembangunan yang ada di Indonesia adalah pajak.

Jika wajib pajak lancar membayarkan pajaknya maka kegiatan-kegiatan pemerataan pembangunan di negara ini dapat terselesaikan, wajar jika

pemerintah berusaha mengeksplorasi berbagai potensi pajak dan meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak.

Pajak pusat diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua jenis yakni pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (a). Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak Hiburan; (d). Pajak Reklame; (e). Pajak Penerangan Jalan; (f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g). Pajak Parkir; (h). Pajak Air Tanah; (i). Pajak Sarang Burung Walet; (j). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k). Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan Pajak daerah menjalankan peran sentral dalam pembangunan suatu daerah atau kota, sebagai penopang sumber daya finansial untuk mendukung berbagai program dan proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk terus dimaksimalkan. Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung.

Pemerintah Kota Kupang memiliki hak untuk memungut pajak dari setiap restoran atau tempat makan di wilayahnya. Pajak restoran ini dibebankan kepada pelanggan yang menikmati makanan atau minuman di tempat tersebut, dan biasanya ditambahkan sebagai biaya tambahan pada tagihan. Dana yang dikumpulkan dari pajak restoran di Kota Kupang akan digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, seperti perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, penerangan jalan, dan taman kota. Dengan adanya pajak restoran yang diatur oleh UU ini, Kota Kupang dapat memiliki sumber pendapatan tambahan untuk mendukung kemajuan kota. Setiap restoran dan tempat makan yang dikunjungi oleh warga atau wisatawan akan menyumbang bagi peningkatan fasilitas dan kenyamanan kota. Pemerintah Kota Kupang juga bisa lebih mandiri secara finansial dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

Pajak Daerah yang dikelola khususnya pajak restoran/ rumah makan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang (PERDA) No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Kota Kupang, yang merupakan pusat administratif

Provinsi Nusa Tenggara Timur, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama bagi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu komponen penting PAD berasal dari pajak daerah, termasuk pajak restoran. Pajak restoran ini menjadi sangat potensial, khususnya di daerah yang memiliki perkembangan sektor kuliner. Di Kota Kupang, pertumbuhan usaha kuliner seperti restoran, rumah makan dan kafe terus mengalami peningkatan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan gaya hidup masyarakat lokal. Hal ini menjadikan pajak restoran dan rumah sebagai salah satu sumber penerimaan yang strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak Rumah Makan & restoran di Kota Kupang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2020	796
2021	901
2022	901
2023	1.026
2024	1.092
Jumlah	4.716

Sumber: data wajib pajak Kota Kupang (badan pendapatan daerah kota kupang)

Berdasarkan tabel diatas tercantum jumlah rumah makan & restoran yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak di Kota Kupang selama lima tahun, mulai dari tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020, terdapat total 796 rumah makan & restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak. Angka ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam membuka usaha rumah makan di Kota Kupang, serta potensi bisnis yang menjanjikan di sektor

makanan dan minuman. Pada tahun 2021, jumlah rumah makan & restoran mengalami peningkatan menjadi 901. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak rumah makan & restoran masih sama yaitu 901. Tahun 2023 -2024, terus mengalami peningkatan mencapai seribu wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah rumah makan setiap tahunnya bisa berubah dan berpotensi menjadi kontribusi utama dalam pemungutan pajak di Kota Kupang.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak restoran Dan Rumah Makan Kota Kupang Tahun 2017 – 2024.

Tahun Penerimaan Pajak Restoran	Target Restoran	Realisasi	% Realisasi	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2017	14.000.000.000	14.052.331.424	100,37	52.331.424
2018	14.350.000.000	16.436.102.232	114,54	2.086.102.232
2019	16.500.000.000	20.131.067.879	122,01	3.631.067.879
2020	14.079.659.857	15.540.891.646	110,38	1.461.231.789
2021	17.250.000.000	15.441.652.448	89,52	- 1.808.347.552
2022	15.650.000.000	18.346.420.679	117,23	2.696.420.679
2023	17.250.000.000	15.441.652.448	89,52	- 1.808.347.552
2024	28.600.000.000	32.704.926.924	114,35	4.104.926.924

Sumber : Realisasi Penerimaan pajak Rumah Makan & Restoran Tahun 2017- 2024 (Badan Keuangan Daerah Kota Kupang).

Penerimaan pajak restoran di Kota Kupang pada tahun 2017 - 2019 masih dilakukan secara manual karena pada tahun tersebut pemerintah daerah belum memiliki sistem teknologi yang mendukung pemantauan transaksi secara *real-time*. Sistem yang digunakan adalah metode *self-assessment*, wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya manusia, dan perangkat teknologi yang diperlukan untuk mencatat transaksi secara otomatis sehingga pembayaran pajak dilayani dengan cara manual yaitu dengan cara mendatangi langsung kantor pelayanan pajak. Namun, realisasi penerimaan pajak pada

tahun-tahun tersebut cenderung melebihi target yang telah ditetapkan dengan mencapai 100%.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Kupang mulai menerapkan sistem pencatatan transaksi berbasis digital melalui penggunaan alat *Tapping Box* di restoran dan rumah makan. Alat ini dipasang langsung pada sistem kasir (*Point of Sales*) milik wajib pajak, yang berfungsi merekam seluruh transaksi secara otomatis. Tujuan utama dari penerapan *Tapping Box* adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak restoran. Selain itu, alat ini diharapkan mampu meminimalkan praktik manipulasi data transaksi dan mempercepat proses perhitungan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang.

Meskipun penerapan *Tapping Box* menunjukkan langkah maju dalam digitalisasi pemungutan pajak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala teknis dan operasional. Beberapa alat mengalami gangguan sinyal, kesalahan pencetakan nota transaksi, hingga pencatatan ganda yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, proses instalasi yang rumit, ketergantungan pada jaringan, serta kurangnya pemahaman teknis dari pelaku usaha turut memperlambat efektivitas sistem ini. Hal ini menimbulkan keluhan dari pelaku usaha yang merasa dirugikan, sehingga ada beberapa wajib pajak yang memilih untuk menghentikan penggunaan *Tapping Box*. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2020 tetap menunjukkan hasil yang cukup meningkat 110,38% dari target.

Tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilitas selama pandemi *COVID-19* yang menghambat operasional rumah makan serta adaptasi yang lambat terhadap model bisnis baru seperti pengantaran makanan dan penjualan online dan ketidakpastian ekonomi mempengaruhi pendapatan rumah makan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan pada target pajak restoran, dimana realisasi penerimaannya mencapai 117,23%. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 pajak restoran dan rumah makan digabungkan, dimana berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan alasan tertentu.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kota Kupang beralih ke solusi pengawasan digital yang lebih canggih dan fleksibel seperti *Electronic Data Capture (EDC)*. Sebagai bentuk inovasi melalui implementasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Kupang meluncurkan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* pada Wajib Pajak Restoran di Kota Kupang. Peluncuran mesin *Electronic Data Capture (EDC)* ini merupakan implementasi kebijakan berdasarkan Keputusan WaliKota Kupang Nomor 70/KEP/HK/2023 Tentang Wajib Pajak Pengguna Sistem Transaksi Pembayaran Melalui Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Di Kota Kupang Tahun 2023, Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan Bank NTT menyediakan 100 unit mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang akan dipasang di sejumlah tempat usaha seperti restoran, kafe, dan rumah makan di Kota Kupang. Mesin

Electronic Data Capture (EDC) diberikan oleh Bank NTT. Hubungan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank NTT adalah sebagai Bank presepsi dan juga Bank Daerah menjadi Bank penampung Badan Pendapatan daerah Kota Kupang atas nama bendahara, jadi saat melakukan pembayaran pajak melalui Bank NTT, pihak Bank menyetornya ke kas penampung Bendahara Badan Pendapatan Daerah, dari rekening penampung itu Bendahara stor ke kas daerah. Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah melalui implementasi teknologi.

Pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* di Kota Kupang baru dimulai secara bertahap pada tahun 2024, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Tahap pertama proyek ini melibatkan 58 pelaku usaha di sektor restoran, rumah makan, warung, depot, dan cafe. Dari jumlah tersebut, baru 7 pelaku usaha yang sudah terpasang *Electronic Data Capture (EDC)*. Pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)* melibatkan kerjasama antara Bank NTT dan Badan Pendapatan Daerah. Dalam kerjasama ini, *EDC* disediakan oleh vendor Bank NTT yang dikoordinasikan oleh Bapenda.

Namun, implementasi mesin EDC juga menghadapi tantangan yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan alat, penolakan pemasangan, serta keterbatasan perangkat dan tenaga teknis menjadi hambatan dalam pencapaian efektivitas sistem ini. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dengan hasil persentase mencapai 114,35% dari target.

Tapping Box maupun mesin EDC memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. *Tapping Box* unggul dalam integrasi langsung dengan sistem kasir, sedangkan mesin EDC unggul dalam proses pembayaran pajak karena lebih cepat, aman, dan praktis. Transaksi langsung tercatat secara otomatis dan *real time*, sehingga meminimalkan kesalahan dan manipulasi data. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan kedua alat ini dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.

Merujuk pada penelitian sebelumnya tentang penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, belum ada yang membahas secara spesifik terkait penerapan *Tapping Box* dan Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dalam sistem administrasi pajak daerah, khususnya di Kota Kupang, sehingga penulis melihat ini sebagai celah penelitian yang dapat dijadikan aspek kebaruan penelitian. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan serta gap penelitian yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerapan *Tapping Box* dan Mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Dalam Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas berkaitan efektivitas penerapan alat digital dalam sistem pemungutan pajak restoran di Kota Kupang, khususnya melalui *Tapping Box* dan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, guna menghindari luasnya masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *Tapping Box* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang ?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Electronic Data Capture (EDC)*, dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang ?
3. Bagaimana efektivitas perbandingan penerapan antara *Tapping Box* dan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *Tapping Box* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang.
3. Untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas penerapan antara *Tapping Box* dan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai sistem pemungutan pajak berbasis teknologi serta pengalaman dalam menganalisis efektivitas kebijakan perpajakan daerah.

2. Manfaat bagi Bapenda Kota Kupang

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan yang berharga dan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

3. Manfaat bagi Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan informasi bagi wajib pajak restoran tentang manfaat dan kendala dalam penerapan *Tapping Box* dan *Electronic Data Capture (EDC)*, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak.

4. Manfaat bagi Pembaca

Dengan harapan bahwa hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi serta pengetahuan tambahan yang diperlukan oleh para pembaca atau untuk penelitian lebih lanjut.